



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,

Kab. Lebong, Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Fuadi, SH., MH. Dan Ocy Fisca Sari, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Fuady, SH., MH. & Partner, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 60, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon.,

Kabupaten Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, SH., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan AJP & Rekan, beralamat di Jl. Samping Kantor Bupati Lebong, Gg. Herman, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator tertanggal 17 November 2020;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/23/VI/2008 tertanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 23 Juni 2008, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon ada membacakan Sighat Ta'lik Talak di hadapan Termohon;
2. Bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, maka Pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati Lebong untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 302 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tanggl 23 September 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek H. Juki Jalan Ampera Raya No.20T Kelurahan Ragunan Jakarta selatan selama lebih kurang 4 (Empat) tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
5. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama (rumah sendiri) di Perumahan Pura Bojonggede Blok M4/43 Kabupaten Bogor Jawa Barat selama 1 (Satu) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Desember 2012 Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan sejak bulan Maret 2013 Pemohon mulai bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sampai dengan sekarang sehingga sejak bulan Desember 2012 sampai dengan tahun 2016 (4 tahun), Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena alasan tugas, Pemohon menjadi PNS di Kabupaten Lebong sejak bulan Desember 2012 sedangkan Termohon bertugas di Kementerian Dalam Negeri sebagai Staf Biro Perencanaan Setjen di Jakarta;
7. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pindah tugas ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong selama 3 (Tiga) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan BTN Muara Ketayu Kecamatan Amen Kabupaten Lebong sejak tahun 2019;
8. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 - 8.1. ANAK dan sekarang tinggal dengan Termohon;
 - 8.2. ANAK dan sekarang tinggal dengan Termohon;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (Dua) tahun, namun sejak akhir tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dimana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu menuntut Pemohon agar memenuhi keinginan Termohon dalam hal perekonomian (keuangan), sedangkan Pemohon hanya karyawan swasta yang berpenghasilan pas-pasan, pada saat Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering membuang dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya yang kemudian dirapikan kembali oleh Pemohon apabila terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon sering memanggil Pemohon dengan panggilan (maaf) babi, Termohon tidak tahan hidup susah, Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon dan tidak menyangka bahwa hidupnya setelah menikah dengan Pemohon menjadi lebih susah dari saat masih single dahulu;
 - d. Termohon ternyata dahulu mau dinikahi oleh Pemohon karena Pemohon dianggap dari keluarga berada, Pemohon pernah disuruh langsung pulang ke Jakarta dengan ancaman jika tidak mau bertengkar dengan Termohon harus segera pulang saat itu juga hanya karena alasan Termohon tidak bisa memasang regulator gas, Pemohon dibilang tidur ngorok seperti (maaf) babi sehingga mengganggu tidur Termohon; .
 - e. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan di depan orang tua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon pada tahun 2010 sudah tidak memiliki pekerjaan dan gaji tetap lagi sebagai Karyawan Swasta sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa dalam kondisi tersebut Pemohon selalu menahan diri dan tidak mempermasalahkan perselisihan tersebut dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dalam kondisi tanpa pekerjaan dan penghasilan tersebut Pemohon tetap berupaya untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan usaha-usaha seperti berjualan minuman teh (Good Tea) di Jakarta, menjadi penjual manggis dari Kabupaten Lebong ke pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, menjalankan usaha peternakan dan penjualan ayam potong di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, menjadi pengepul kulit biawak untuk dipasarkan di pabrik kulit di Jakarta dan lain-lain;
12. Bahwa seluruh usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut belum mampu menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keinginan Termohon sehingga tuntutan akan kekurangan keuangan juga disampaikan via SMS oleh Termohon kepada orang tua Pemohon yang ada di Kabupaten Lebong;

13. Bahwa keributan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 dimana Termohon memaksa dan mengajak Pemohon untuk pindah tugas ke Jakarta dengan alasan lebih aman dan bebas gangguan dari keluarga dan sudah memiliki rumah sendiri di Bogor dan juga Termohon tidak siap untuk pindah tugas atau bekerja di Kabupaten Lebong karena kondisi yang sangat berbeda dari Kota Jakarta;
14. Bahwa pada tahun 2015 tersebut Pemohon pernah menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Termohon karena tidak mau mengikuti Pemohon pindah tugas / mengikuti suami ke Kabupaten Lebong, namun akhirnya rujuk kembali karena anak dari Pemohon dan Termohon sangat ingin kedua orang tuanya bersatu kembali;
15. Bahwa keributan dan perselisihan terkait permasalahan siapa yang pindah mengikuti siapa ini terus berulang dan tidak ada kesepakatan hingga tahun 2016 Pemohon membawa anak pertama atas nama RAYHAN ABHISTA BASWARA Bin REKI REKARDO untuk pindah sekolah ke SDN Center di Muara Aman Kabupaten Lebong dengan pertimbangan pengasuhnya di Bogor (EKA TRISNAWATI) yang telah 4 (Empat) tahun mengikuti keluarga Pemohon pada tahun 2016 tidak ingin kembali bekerja setelah pulang mudik lebaran pada tahun 2016 tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2016 Termohon bersedia pindah tugas ke Kabupaten Lebong dengan pertimbangan bahwa anak pertama atas nama ANAK sudah berada di Kabupaten Lebong terlebih dahulu mengikuti Pemohon dan orang tuanya, sehingga pada bulan November 2016 terbitlah SK Pindah Tugas atas nama Termohon dari Kemendagri menjadi PNS Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
17. Bahwa Termohon sering mengungkapkan bahwa sebenarnya Termohon tidak pernah ingin untuk pindah tugas ke Kabupaten Lebong dan merasa terpaksa namun karena pertimbangan sang anak yang membuat Termohon dengan sangat terpaksa mau pindah tugas ke Kabupaten Lebong;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada awal mulai pindah tugas ke Kabupaten Lebong bulan Januari 2017 Termohon sering mengeluh bahwa makanan yang dijual di Kabupaten Lebong tidak ada yang enak dan tidak ada yang mampu memenuhi selera Termohon, sehingga Termohon sering mengamuk di rumah dan pernah membuang barang-barang yang ada di rumah seperti orang kerasukan yang saat itu disaksikan oleh anak pertama atas nama ANAK ;
19. Bahwa Termohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon selalu melibatkan anak untuk tahu dan ingin mendapat pembelaan, yang sangat-sangat disayangkan oleh Pemohon. namun semua nasihat yang Pemohon sampaikan sebagai seorang suami tidak pernah didengar dan diikuti oleh Termohon;
20. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah tidur dalam mobil di garasi karena tidak dibukakan pintu oleh Termohon dengan alasan Pemohon pulang melewati jam pulang yang sudah ditentukan via WA yaitu jam 23.00 WIB, namun Pemohon tidak pernah memberitahu siapapun tentang kejadian ini;
21. Bahwa pada bulan April 2019 terjadi konflik yang sangat besar dimana Termohon keberatan saat Pemohon fokus mengurus orang tua Pemohon dalam hal pencalonan sebagai caleg DPRD Kabupaten Lebong periode 2019 dan sering meninggalkan Termohon yang saat itu dalam keadaan hamil 4 (Empat) bulan, sehingga suatu hari Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan menjemput paksa Pemohon untuk pulang ke rumah kontrakan di Desa Sungai Gerong dengan memarahi Pemohon di depan orang tua Pemohon secara langsung;
22. Bahwa Termohon pernah tidak mengizinkan Pemohon untuk keluar kamar saat orang tua Pemohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Desa Sungai Gerong untuk berkonsultasi terkait persiapan mengikuti Pemilu Legislatif, karena saat itu Pemohon sedang menemani Termohon untuk tidur sekitar pukul 20.00 WIB dan Termohon berbicara kasar dengan mengatakan, Mengapa datang malam-malam dan mengganggu waktu istirahatnya , dan menyampaikan kepada Pemohon untuk melarang orang tua Pemohon untuk bertamu malam hari untuk hari berikutnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sedangkan Termohon tetap tinggal di BTN Muara Ketayu Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, karena merasa Termohon telah menyakiti hati orang tua Pemohon secara terang-terangan dan terlalu lancang telah berani melakukan perbuatan tersebut kepada orang tua Pemohon;
24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon == untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ==. di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.434/JT/KL/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 08 Mei 2009, jatuh ke tangan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama: Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati, memberikan arahan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali lagi rukun dan damai dalam berumah tangga hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.) tanggal 17 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil disebabkan Pemohon tidak berikad baik dalam proses mediasi karena Pemohon tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan beberapa kriteria tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 yaitu:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) . Salah satu pihak atau Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon dan dibantu oleh seorang Mediator hendaknya dilakukan dengan dasar itikad baik, agar hasil dari mediasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Pemohon dan Termohon serta terpenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan meskipun kesimpulan akhir proses mediasi tersebut berhasil ataupun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 November 2020, dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Pemohon telah dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 14 huruf (m) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Lebong dan tempat mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Lebong, maka terkait pembebanan biaya proses mediasi, Majelis Hakim menyatakan biaya proses mediasi dinyatakan nihil, namun demikian Pemohon tetap dinyatakan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal Pasal 154 RBg., Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (10) huruf b, Pasal 22, Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 108, tahun 2016, tentang tata kelola Mediasi di Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan Hesti Yozevta Ardi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Toni Indra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Agus Alamsyah, S.H.

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Indra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA Lbg